

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan modern saat ini sangat berbeda dibandingkan kehidupan manusia sebelumnya. Pertumbuhan zaman yang semakin berkembang sangat mempengaruhi kebiasaan hidup manusia. Salah satunya pada bidang teknologi yang menjajarkan banyak kemudahan untuk membantu aktifitas manusia, termasuk pada bidang perniagaan atau jual beli. Teknologi menjadi pasar yang sangat besar bagi para wirausaha. Jual beli melalui teknologi ini disebut juga perdagangan elektronik.

Perdagangan elektronik (*electronic commerce* atau *e-commerce*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.¹

Dengan ini, teknologi dijadikan sebagai tempat untuk berbisnis secara *online* dengan menggunakan internet. Penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan jual beli walaupun jarak antara keduanya jauh. Jual beli *online* tidak mengenal batas waktu dan ruang. Jual beli *online* memberikan layanan yang lebih praktis, pembeli tidak perlu jauh-jauh lagi berbelanja, hal ini dapat menghemat waktu serta biaya. Salah satu pasar *online* yang telah hadir dan banyak penggunaannya adalah *marketplace*.

¹ <https://id.m.wikipedia.org>

Marketplace adalah salah satu penyedia media *online* berbasis internet (*web based*) yang tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar.²

Marketplace banyak dilirik karna menyediakan kemudahan dan keamanan bagi para penggunanya, seperti bisa otomatis mengetahui ongkos kirim, daerah asal penjual, estimasi pengiriman, pembeli juga bisa meretur barang jika tidak sesuai, pembeli maupun penjual mendapat jaminan keamanan dari marketplace dan sebagainya. Jual beli *online* tidak jauh dengan jual beli *offline* pada umumnya, perbedaanya antara penjual dengan pembeli tidak harus bertemu secara langsung (*face to face*) untuk menyelesaikan transaksinya. Adanya jual beli *online*, menyebabkan banyak wirausaha yang memasarkan produknya dengan sistem jual beli yang beragam. Salah satu yang sering digunakan yaitu jual beli dengan sistem *dropshipping*.

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk, menjual barang dengan harga yang ditetapkan sendiri, ketika pembayaran telah dilakukan, perusahaan *dropshiper* akan mengirimkan produk pada pelanggan, *dropshiper* mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang ditentukan sebelumnya.³

² Opiida, 2014 dalam Afif Assadurachman, 2017, *Marketplace Barang Bekas Kos Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Teknologi Industri, hal 6

³ Derry Iswidharmanja, 2012 dalam Awwal Fauzan, 2018 *Sistem Dropshipping Dalam Online Shop Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016*, hal 46.

Para wirausaha yang menggunakan sistem jual beli tersebut disebut *dropshiper*. *Dropshiper* hanya perlu memasarkan produk dengan foto dan deskripsi yang didapatkan dari *supplier*, pelaku jual beli ini hampir tidak perlu menyetok barang terlebih dahulu. Modal materi bukan menjadi hal utama untuk berwirausaha dengan jual beli sistem *dropshipping* ini. Para *dropshiper* juga tidak terlalu direpotkan dengan pengiriman barang ke konsumen. Oleh karena itu sistem jual beli *dropshipping* banyak dilirik oleh para wirausaha, ditambah kecanggihan teknologi yang modern semakin mendukung kemudahan sistem jual beli ini.

Tersedianya beberapa aplikasi *marketplace* yang sudah langsung bisa menjadi *dropshiper* melalui aplikasi semakin memberi kemudahan, hal ini tentu dimanfaatkan oleh para wirausaha terutama banyak dilakukan oleh kaum muda. Namun semakin berkembangnya sistem jual beli, para wirausaha semakin kreatif dan memanfaatkan sistem jual beli *dropshipping* ini bukan hanya dilakukan di dalam satu *marketplace* saja, tetapi dilakukan di *marketplace* yang berbeda. Namun semakin berkembangnya *marketplace* kini sistem jual beli *dropship* tidak bisa dilakukan di *marketplace* yang berberbeda langsung melalui aplikasi, karena sistem resi sudah bukan input manual lagi melainkan berubah menjadi resi otomatis. Sehingga untuk melakukan jual beli *dropship* antar *marketplace* harus melakukan pembelian barang terlebih dahulu (penalangan) yakni *dropshiper* harus membeli barang pesanan pembeli yang dikirim ke alamat *dropshiper*, lalu dipacking ulang dengan resi pesanan pembeli lalu paket tersebut diserahkan ke ekspedisi. Maka dengan sistem *dropship* ini proses pengiriman

barang menjadi tidak jelas waktunya karena menunggu sampai pesanan paket dari *supplier*.

Jual beli *online* dinamakan jual beli pesanan yang menggunakan akad salam, yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh dimuka. Walaupun barang belum diserahkan meskipun uang sudah diserahkan, namun jual beli seperti ini diperbolehkan.⁴

Pada sistem jual beli *dropshipping* antar *marketplace* ini membuat fenomena dan permasalahan terhadap produk yang dijual. Pada jual beli salam penjual harus mengetahui spesifikasi produk secara jelas termasuk waktu pengiriman barang kepada pembeli. Namun pada sistem jual beli ini pembeli harus menunggu lebih lama dan belum mengetahui kapan produk tersebut dikirimkan oleh penjual, karna produk harus dikirimkan terlebih dahulu ke alamat *dropshiper* baru akan dikirim ke pembeli. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa barang yang dikirim dari *supplier* ke *dropshiper* tidak tepat waktu, tidak sesuai bahkan bisa batal. Walaupun paling lama pihak *marketplace* memberikan tenggang waktu maksimal 7 hari pengiriman, namun dalam hal pelayanan yang kurang baik pembeli bisa memberikan rating toko yang kurang baik pula sehingga dapat mendorong penjual untuk melakukan penipuan.

Akad yang sah (عقد صحيح) adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad yang sempurna untuk dilaksanakan (عقد نافذ) adalah akad yang dilangsungkan dengan

⁴ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup* Barokah, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018) Cetakan Pertama h. 92.

memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.⁵

Dari permasalahan tersebut tentu saja bertentangan dengan prinsip dan aturan jual beli dalam Islam, pada prinsipnya penjual harus mengetahui spesifikasi produk secara jelas, harus transparan dan tidak merugikan. Adanya *dropshipping* antar *marketplace* ini sering digunakan terutama anak muda yang mencari tambahan penghasilan, karena tidak perlu mengeluarkan banyak modal dan kecil resiko.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIPING* ANTAR *MARKETPLACE* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di *Imers Syndicate*).

⁵ H.Muhammad Sholahuddin, 2011, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), h.4

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace*?
2. Bagaimana hukum Islam terhadap praktik transaksi *dropshiper* dengan *supplier*?
3. Bagaimana hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace*?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisa, mengamati dan membandingkan dalam bentuk studi kasus di lembaga kursus bisnis *online Imers Syndicate* tentang sistem jual beli *dropshipping* antar *marketplace*, untuk ini peneliti ingin mengetahui bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan oleh peserta kursus bisnis *online* di *Imers Syndicate*.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli online dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace*
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* pada transaksi *dropshiper* dengan *supplier*

3. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace*

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai penambah wawasan tentang *dropshipping* yang dilakukan antar *marketplace*
 - b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
2. Bagi UIN SMH Banten
 - a. Untuk menambah daftar penelitian kampus khususnya yang membahas tentang *dropshipping* antar *marketplace*
 - b. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *Dropshipping* antar *Marketplace*.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana sistem *dropshipping* yang dilakukan antar *marketplace*.
 - b. Dapat menambah pemahaman dan wawasan untuk memahami teori-teori serta studi kasus mengenai hukum Islam terhadap jual beli sistem *dropshipping* antar *marketplace*.

F. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Dwi Rani Ambarwati	Analisis Jual Beli <i>Online</i> dengan Menggunakan Sistem	Membahas pandangan hukum Islam tentang jual beli <i>dropshipping</i> yang dilakukan oleh	Studi kasus yang diteliti <i>dropshipping</i> di satu

		<i>Dropshipping</i> Dalam Kajian Ekonomi Islam	<i>dropshiper</i> di <i>marketplace</i> yang sebelumnya tidak perlu menyetok barang terlebih dahulu untuk memelakukan suatu jual beli	<i>marketplace</i> , sedangkan penulis akan membahas <i>dropshipping</i> antar <i>marketplace</i> .
2	Neneng Anawati	Akad Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> Menurut Hukum Islam	Membahas bagaimana penggunaan akad dalam hukum Islam tentang jual beli dengan sistem <i>dropshipping</i> yang dilakukan di <i>marketplace</i> oleh seorang <i>dropshiper</i> untuk melakukan suatu transaksi jual beli	Studi kasus yang diteliti di lakukan di <i>online shop</i> dan membahas pandangan hukum Islam tentang kehalalan dan keharaman dari akad jual beli <i>dropshipping</i> , sedangkan penulis akan meneliti di <i>marketplace</i> dan

				membahas tentang kehalalan dan keharaman dari sistem <i>dropshipping</i> yang dilakukan antar <i>marketplace</i>
3	Munika Azzuhro	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem <i>Dropship</i> Pada <i>Marketplace Shopee</i>	Membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli .dengan sistem <i>dropshipping</i> yang dilakukan di <i>marketplace</i> oleh seorang <i>dropshiper</i> yang sebelumnya tidak menyetok barang terlebih dahulu melainkan menjadi makelar produk orang lain.	Pembahasan yang dilakukan adalah <i>dropship</i> dengan memalsukan data dan toko dari <i>supplier</i> , sedangkan penulis akan membahas tentang hukum jual beli sistem

				<i>dropshipping</i> antar <i>marketplace</i> yang belum memiliki kepastian waktu pengiriman produk.
--	--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Penulis telah merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, hal ini bertujuan agar dapat menjadi rujukan dan membantu menyelesaikan penelitian ini dengan bentuk pemikiran yang sama. Dengan ini diharapkan juga dapat menumbuh kembangkan wawasan tentang pembahasan yang akan diteliti agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan satu sama lain, salah satunya adanya kegiatan jual beli. Jual beli tidak akan lepas dari kehidupan manusia, walau bagaimanapun keadaannya suatu negara atau daerah tertentu bahkan dalam keadaan yang tidak aman sekalipun jual beli akan selalu ada, karna kebutuhan manusia satu dengan manusia lainnya. Bentuk transaksi jual beli merupakan salah satu masalah yang tidak diatur

secara terperinci. Islam hanya mengatur nilai dan prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan jual beli.⁶

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁷

Jual beli *online* atau *e-commerce* secara sederhana dapat diartikan sebagai proses jual beli, pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan internet. Dalam jual beli *online* terjadi kegiatan transaksi antara dua pihak atau lebih, adanya pertukaran produk, barang, jasa atau informasi, proses atau mekanisme akad tersebut menggunakan media internet.⁸

Transaksi jual beli yang adil dan jujur sangat ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bahkan Allah SWT sangat melarang dan memberi hukuman yang berat bagi para pelaku jual beli yang tidak jujur. Seperti ayat Al-Qur'an Al-Mutafifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

*“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”*⁹

Dalam ayat di atas, Allah SWT sangat menekankan pelaku jual beli untuk berlaku jujur dalam bertransaksi, dan memperingati pelaku jual beli yang tidak jujur. Allah SWT sangat tidak menyukai dan

⁶ Arip Purkon, 2014, *Bisnis Online Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama : Jakarta), h. 11.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kelima, V 0.4.0 Beta (40)

⁸ Arip Purkon, 2014, *Bisnis Online Syariah ...* hal 19

⁹ Qur'an Kemenag In MS. Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Q.S. Al-Mutafifin ayat 1-3.

mengancam orang-orang yang berlaku tidak adil ketika melakukan transaksi jual beli. Pelaku jual beli dengan jalan yang bathil yaitu berlaku tidak jujur, melakukan riba, menipu, melakukan gharar, pemborosan, mengambil hak orang lain dan sebagainya.

Sistem jual beli *online* adalah sistem yang termasuk dalam jual beli modern. Kecanggihan teknologi yang semakin maju menciptakan praktik usaha semakin berkembang dan bervariasi. Dalam jual beli *online*, antara pihak penjual dengan pembeli tidak mesti bertemu atau melakukan kontak fisik untuk melakukan suatu transaksi. Penjual dan pembeli hanya memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, salah satunya adalah *marketplace*.

Marketplace adalah penggunaan data elektronik dan aplikasi untuk perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, distribusi dan harga sebuah ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi.¹⁰

*“2020 adalah tahun yang sangat transformatif untuk e-commerce. Konsumen diharuskan mengikuti regulasi social distancing dan beraktivitas di rumah, sehingga mereka beralih ke platform online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mencari hiburan dan interaksi. Hal ini menyebabkan belanja online berkembang dari sekedar pengalaman transaksional menjadi pengalaman yang lebih sosial, dimana platform e-commerce menginteraksikan lebih banyak elemen inteaktif, seperti game dan live streaming untuk mengajak pengguna berpartisipasi. Dengan kemajuan teknolgi, peningkatan penetrasi internet, serta pertumbuhan pesat populasi anak muda yang melek teknologi, kami berharap e-commerce memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan, bersosialisasi, dan berbisnis.”*¹¹

¹⁰ Strauss, 2001, dalam <https://sarjanaekonomi.co.id/marketplace/>, diakses 08 Agustus 2020

¹¹ Handhika Jahja, Direktur Shopee Indonesia dalam <https://www.indotelko.com/read/1612843201/ini-ecommerce-2021>, diskses 09 Februari 2021

Marketplace didefinisikan sebagai mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi digital.¹²

Marketplace adalah pasar *online* yang sedang marak digunakan khususnya bagi para kalangan muda. *Marketplace* dapat memudahkan manusia dalam melakukan transaksi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Pasar *online* ini menghadirkan fitur-fitur yang memudahkan manusia, seperti jaminan keamanan yaitu dapat melakukan pengembalian barang jika memang barang yang dipesan tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan. Dapat otomatis terhitung ongkos kirim dan pemilihan kurir. Jaminan keamanan keuangan, karena uang dari transaksi akan ditahan terlebih dahulu oleh pihak *marketplace* sebelum produk pesanan diterima konsumen dengan keadaan baik. Banyak promo-promo yang diadakan oleh pihak *marketplace* seperti gratis ongkos kirim, promo karna momen-momen tertentu dan sebagainya.

Dropshipping merupakan sistem jual beli yang dimana penjual hampir tidak perlu melakukan stok barang, dan pengiriman. karena hal tersebut telah diwakilkan oleh pihak *supplier* selaku pemilik barang. *Dropshiper* hanya perlu memasarkan produk melalui gambar dan deskripsi yang diberikan oleh *supplier*.¹³

Dropshipping mengacu pada istilah jual beli yang dilakukan tanpa modal. Penjual tidak perlu menyediakan stok barang atau melakukan proses pengiriman barang pada pembeli. Ia hanya

¹² Smith dkk, 2005, dalam <https://sarjanaekonomi.co.id/marketplace/>, diakses 08 Agustus 2020

¹³ Andi Triyawan, 2018, *Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam*, Universitas Darussalam Gontor, vol 5, hal 229

berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli.¹⁴

Dropshipping adalah suatu kegiatan jual beli yang sebelumnya telah dilakukan kerjasama antara *dropshiper* dan *supplier* untuk melakukan suatu transaksi untuk menghubungkan antara penjual dengan pembeli tanpa memiliki stok produk sebelumnya.

Berbeda dengan kasus penelitian ini yakni *dropshiper* antar *marketplace*, *dropshiper* menjualkan produk dari *supplier* berupa gambar dan deskripsi saja, tanpa stok barang sebelumnya. Namun *dropshiper* tidak dapat memproses pesanan langsung seperti sistem di *marketplace* tertentu yang memberikan pelayanan *dropship*. Karena dana pembelian masih tertahan di *marketplace* dan tidak langsung dapat dicairkan, sehingga *dropshiper* harus memesan produk pesanan pembeli terlebih dahulu (menalangi) yang dikirim ke gudang *dropshiper*, jika produk tersebut sudah diterima lalu dipacking ulang dengan diganti resi pesanan pembeli baru akan dikirimkan ke ekspedisi. Hal ini tidak memenuhi syarat jual beli yang menggunakan akad salam, dimana pihak penjual harus mengetahui secara jelas spesifikasi produk dan juga waktu pengiriman barang. Walaupun paling lama pihak *marketplace* memberikan tenggang waktu maksimal 7 hari pengiriman, namun dalam hal pelayanan yang kurang baik pengiriman yang lama pembeli bisa memberikan rating toko yang kurang baik juga sehingga mendorong penjual untuk melakukan penipuan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁴ Islam.nu.or.id, *Hukum Jual Beli Sistem Dropship dan Reseller*, 14 September 2018, 07:30 WIB.

*”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁵ (Q.S. An-Nisa : 29)

Dalam ayat di atas, Allah SWT memberi peringatan bahwa tidak boleh memakan harta dengan cara yang tidak dibenarkan menurut syariat. Kecuali antara pedagang dan pembeli memiliki sama kesukaan terhadap perniagaan tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini perniagaan *online* maupun *offline* harus memiliki rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli. Walaupun sistem perniagaan yang dilakukan *dropshipping*, harus tetap memerhatikan syariat yang sudah ditentukan oleh Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif disajikan dengan deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dari gambaran yang ada bukan berupa nomor/angka-angka.¹⁶

Dengan demikian penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana praktik jual beli *dropshipping* antar *marketplace*, yang selanjutnya dianalisa dari aspek umum ke aspek yang khusus.

1. Penentuan Wilayah Penelitian

¹⁵ Qur'an Kemenag In MS. Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa :29

¹⁶ Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (CV Budi Utama: Yogyakarta) h.4

Penulis akan melakukan penelitian di lembaga kursus bisnis *online* di *Imers Syndicate*. Karna tempat ini telah lama dan banyak membuka kelas bisnis di dunia *dropshipping*. Alumni dari lembaga ini telah banyak dan berhasil menjalankan bisnis model *dropshipping* antar *marketplace*.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Partisipatif

Observasi adalah proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis akan terlibat dan melakukan pengamatan langsung dalam kegiatan pembelajaran di lembaga kursus *Imers Syndicate*. Mengamati bagaimana praktik jual beli *dropshipping* antar *marketplace* dari mulai cara membuka toko di *marketplace*, pencarian *supplier*, hingga memproses pengiriman pesanan. Dengan observasi ini, data yang akan diperoleh akan lebih nampak jelas dirasakan secara langsung oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸

¹⁷ Sutrisno Hadi, 1986 dalam Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 1, No 2, 2017, hal 212

¹⁸ Sugiyono, 2016:231 dalam Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi...* hal 212

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap founder dari lembaga kursus bisnis *online Imers Syndicate* dan para pelaku *dropshiper Imers Syndicate* baik secara langsung maupun tidak langsung melalui questioner yang sudah disediakan. Nantinya informasi akan digunakan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan tentang jual beli dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* di *Imers Syndicate* dari awal kenapa harus melakukan sistem jual beli tersebut, pencarian *supplier*, cara pemasaran hingga proses transaksi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁹


Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data berupa buku, artikel, jurnal atau penelitian lainnya yang berhubungan dengan *dropshipping* antar *marketplace*. Dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini berupa foto bagaimana cara *Imers Syndicate* membuka toko, mencari *supplier*, hingga proses transaksi dan dokumen lain.

d. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari data hasil penelitian, maka penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan teori Milles and Huberman yaitu berupa penarikan kesimpulan berdasarkan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan

¹⁹ Sugiyono, 2016:240 dalam Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi ...* hal 213

dalam penelitian ini. Tentang jual beli dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* di *Imers Syndicate*, kemudian dianalisa dengan akad muamalah dalam Islam yaitu akad salam dan wakalah dengan menggunakan etika dan prinsip-prinsip muamalah yang baik.



Untuk menyajikan data yang mudah difahami menurut Milles and Huberman langkah-langkah dalam menganalisis data:

Pertama, pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

Kedua, reduksi data adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya peneliti bisa menyimpan mana data yang perlu dan membuang data yang

tidak perlu untuk penelitian. Dengan begitu data akan lebih sederhana dan jelas sehingga mudah ke tahap selanjutnya.

Ketiga, penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah disampaikan dan dipahami pembaca dalam menyerap informasi yang terdapat dalam data.

Keempat, penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu. Kesimpulan dapat diletakkan paling akhir atau sebagian penutup sehingga pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh penelitian.

4. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

- a. Buku penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan keputusan rektorat Tahun 2020.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan dengan mengutip langsung dari Qur'an Kemenag In MS. Word Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia.

- d. Penulisan hadis dilakukan dengan mengutip langsung dari sumbernya. Jika tidak ditemukan akan mengutip dari buku rujukan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan proposal, maka sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB PERTAMA, Pendahuluan, meliputi : a. latar belakang masalah, b. rumusan masalah, c. fokus penelitian, d. tujuan penelitian, e. manfaat penelitian, f. persamaan dan perbedaan penelitian yang relevan, g. kerangka pemikiran, h. metodologi penelitian, i. sistematika pembahasan.

BAB KEDUA, jual beli dalam tinjauan hukum Islam meliputi : pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Teoristis tentang jual beli *online* meliputi : pengertian *dropshipping*, kelebihan dan kekurangan *dropshipping*, pengertian *marketplace*, kelebihan *marketplace*, kekurangan *marketplace*.

BAB KETIGA, jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* meliputi : gambaran tentang *dropship* antar *marketplace*, prosedur pembuatan toko di *marketplace*, prosedur pencarian *supplier*, prosedur memproses pesanan sampai proses pengiriman, kebijakan sistem *dropship* di *marketplace*.

BAB KEEMPAT, analisis tentang jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* : analisis hukum Islam

terhadap praktik transaksi *dropshiper* dengan *supplier*, analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* di *Imers Syndicate*.

BAB KELIMA, penutup meliputi : kesimpulan dan saran.